

RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH

(Kajian Tematik Ayat-ayat dan Hadis Ahkam)

Busyro

***Abstract:** A discussion of an interest often brings some contradicted arguments among scholars of Islam. This problem caused by the different comprehension methodology used to comprehend some Koran verses and related hadis itself. We could see the difference when the related verses with interest comprehended separately. As a consequence, there is a contradiction between one verse and others. Thus, we need a solution to solve the problem. For instance, a verse informs about the characteristics of interest; multiplied, on the other side, a scholar allows an interest if the interest is free from the multiplied characteristic. If a scholar stated that multiplied interest is forbidden, then he is not allowed to give many arguments about the problem. This aims to convince the truth of his arguments. In contrast, if the problem considered thematically by using a principle approach of tadarruj (deciding a law continuously), so that the problem related with an interest could be solve. Finally, this study concludes if the verses related with an interest would be not contradicting each other.*

***Key words:** Interest, thematic, and tadarruj (deciding a law continuously)*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek ajaran Islam yang dibicarakan dalam al-Qur'an dan Hadis adalah keharaman riba yang didefinisikan oleh ulama sebagai kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau penggantian. Cukup banyak ayat yang turun berkenaan dengan riba, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwa riba merupakan masalah serius yang mesti diperhatikan oleh umat Islam dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan jual beli atau memperoleh harta, karena Islam tidak merestui jika proses dalam mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang batil dan merugikan orang lain.

Setidaknya ayat-ayat tentang riba ditemukan dalam al-Qur'an dalam empat surat yang berbeda, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', dan al-Rum, yang mana keempat surat itu menimbulkan perbedaan pendapat ulama tentang urutan-urutan turunnya. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua versi ulama; pertama ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat tentang riba turun melalui proses tadarruj (bertahap) sebagaimana tahapan-tahapan pengharaman khamar. Pendapat ini setidaknya dikemukakan oleh Ahmad Mushthafa al-Maraghi [selanjutnya disebut al-Maraghi] dan Muhammad Ali al-Shabuni [selanjutnya disebut al-Shabuni].¹ Kedua, pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut turun tidak sama dengan proses pengharaman khamar, tetapi setiap ayat itu berisi larangan untuk orang beriman melakukan aktifitas riba, bukan merupakan proses tadarruj (bertahap).

Terlepas dari perbedaan di atas, tanpa mengecilkkan arti dari pendapat yang lain, penulis akan mencoba membahas tema ini dengan mengikuti teori al-Maraghi dan al-Shabuni, karena dilihat dari ayat-ayat tentang riba ini agaknya teori tadarruj cukup logis karena: pertama, ada di antara ayat-ayat tersebut yang terkesan tidak tegas melarang riba seperti dalam surat al-Rum ayat 39 sebagaimana ayat pertama tentang pengharaman khamar yang juga mengesankan informasi awal tentang khamar. Kedua, transaksi riba adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat jahiliah yang tentunya tidak gampang untuk melarangnya, dan hal ini sama kasusnya dengan khamar yang juga merupakan kebiasaan sehari-hari masyarakat jahiliah.

PENGETIAN RIBA

Riba menurut al-Raghib al-Ashfihani memiliki arti penambahan atas modal (الزيادة على رأس المال), dan secara syara' diberi makna khusus sebagai penambahan (terhadap modal), namun tanpa tatacara yang diatur oleh syara' (الزيادة على وجه دون وجه).² Abu Ja'far ibn al-Jarir al-Thabari [selanjutnya disebut al-Thabari] mengartikan riba secara bahasa dengan penambahan terhadap sesuatu (الزيادة على الشيء). Maka setiap ada penambahan terhadap sesuatu adalah riba, dan riba yang dibicarakan dalam istilah syara' adalah penambahan terhadap harta seseorang disebabkan ada yang berhutang untuk waktu tertentu lalu ia menambah waktu berhutang sebelum membayar hutangnya dulu.³ Singkatnya, riba yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah penambahan harta yang terjadi ketika terjadi transaksi utang-piutang, baik yang ditimbulkan karena jual beli atau karena pinjam meminjam yang pembayarannya dijanjikan

pada masa yang akan datang. Jika orang yang berhutang belum membayarnya pada saat jatuh tempo, maka secara otomatis hutangnya akan bertambah sesuai dengan keinginan si pemilik harta. Inilah menurut oleh al-Thabari yang dimaksud oleh ayat 130 surat Ali Imran yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Menurut Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Bagdadi [selanjutnya disebut al-Alusi], riba adalah suatu istilah tentang kelebihan harta (tambahan modal) yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan si terhutang kepada pemilik uang tanpa dibarengi dengan imbalan/penggantian. Kelebihan yang didapatkan si pemilik uang tersebut didapatkannya dengan cara yang tidak benar.⁴ Ibn Arabi menambahkan bahwa masyarakat Arab sudah biasa melakukan transaksi jual beli dan riba, dan mereka tahu betul tentang kedua transaksi tersebut. Dalam kaitannya dengan riba ibn al-‘Arabi mencontohkan dengan transaksi keuangan yang dilakukan seseorang terhadap yang lain, di mana jika sudah jatuh tempo (sebagaimana dijanjikan sebelumnya) maka si pemilik uang akan bertanya kepada si berhutang “apakah akan engkau lunasi atau diribakan?”. Dengan kalimat lain “apakah akan engkau tambah uangku sebagai kewajibanmu dan aku bersabar [menunggu] untuk waktu yang akan datang?”. Tambahan seperti inilah yang dimaksud dengan riba yang diharamkan oleh Allah SWT.⁵

Dalam perkembangan makna riba, sesuai dengan pengertiannya yang berupa tambahan atau kelebihan atas sesuatu transaksi tanpa imbalan, ibn al-‘Arabi menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat Jahiliyah mengetahui apa yang mereka lakukan itu batil, tetapi mereka tetap melakukannya. Yang jelas aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya tentang tatacara mereka bertransaksi sudah cukup mereka pahami karena titah Allah itu selalu mengikuti apa yang mereka pahami itu. Oleh karena itu salah satu kebiasaan masyarakat Arab yang melakukan tukar menukar (barter) benda sejenis yang terdapat kelebihan pada salah satu pihak (*fadhl*) juga dikategorikan riba yang dilarang. Misalnya menukar kurma kering dengan kurma basah, anggur kering dengan anggur basah, yang berlebih pada salah satunya, dan lain-lain. Atau

menukar benda yang tidak sejenis tetapi penggantianinya dilakukan pada waktu yang akan datang dengan adanya tambahan.⁶

Dengan konsep ini sepertinya penekanan larangan dalam bertransaksi atau untuk mendapatkan harta adalah karena alasan tidak boleh merugikan orang lain atau zalim. Oleh karena itu ajaran Islam juga melarang jual beli yang mengandung tipuan, jual beli *al-hashab* (dengan melempar batu), jual beli *simsar* (pedagang yang membeli jauh dari pasar), dan sebagainya. Inti dari larangan-larangan ini nampaknya adalah untuk menghindarkan kerugian pada salah satu pihak sehingga terwujud kemaslahatan sebagaimana tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Lebih lanjut ibn al-'Arabi menambahkan bahwa pada dasarnya larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya dalam bertransaksi keuangan tidak keluar dari tiga bentuk, yaitu riba, batil, dan gharar (tipuan).⁷

PENAFSIRAN AYAT-AYAT DAN HADIS-HADIS AHKAM TENTANG RIBA

Sebagaimana ditekankan di atas, metode penafsiran ayat dan hadis tentang riba ini mengambil metode maudhu'i (tematik) dengan memilih pemikiran konsep tadaruj (bertahap) yang dikemukakan oleh al-Maraghi dan al-Shabuni. Sesuai dengan konsep ini, maka proses pengharaman khumar dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tahap pertama

Pada awalnya ayat tentang riba ini terdapat dalam surat al-Rum ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

a. Makna Ijmali

Al-Thabari mengatakan bahwa maksud ayat

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ

adalah tentang riba (tambahan/kelebihan) yang dibolehkan, akan tetapi tidak dihitung sebagai tambahan di sisi Allah karena pemberian itu tidak didasarkan untuk mencari ridha Allah [seperti hadiah atau pemberian kepada seseorang] namun jika yang diberikan berupa zakat atau sedekah kepada orang lain dalam rangka mendapatkan ridha Allah, maka itulah cara mendapatkan tambahan pahala yang dilipatgandakan oleh Allah. Dalam hal ini ulama tafsir sepakat mengatakan bahwa pemberian yang akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT adalah zakat atau sedekah yang tujuannya adalah untuk mengharap keridhaan Allah SWT. Jika dilihat kepada ayat sebelum dan sesudahnya [ayat 38 dan 40),⁸ maka pengertian ini mempunyai relevansi/munasabah yang jelas. Pada ayat 38 diperintahkan untuk memberikan hak karib kerabat, fakir miskin, dan ibn sabil dalam rangka mencari keridhaan Allah, dan itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan dalam ayat 40 adalah kecaman Allah terhadap orang yang mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, artinya beramal dan berbuat tidak dengan ikhlas kepada-Nya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian ayat 39 surat al-Rum berupa pemberian kepada orang lain [walaupun disebut riba] namun tidak mengakibatkan pelakunya berdosa dan tidak juga berpahala karena tidak memberi untuk mendapatkan keridhaan Allah.

b. Makna mufradat

Dari banyak riwayat yang dikemukakan oleh al-Thabari ayat ini ditafsirkan dalam berbagai versi dengan makna yang hampir bersamaan, di antaranya:

Pertama, yang dikutip dari ibn Abbas yang mengatakan makna ربا dalam ayat di atas adalah memberikan sesuatu kepada orang lain di mana ia mengharapkan balasan lebih dari orang lain. Dengan demikian riba itu menurut riwayat ibn Abbas ada dua bentuk, yaitu riba yang dibolehkan [sepaimana ayat 39 surat al-Rum] yang berarti hadiah yang diberikan seseorang kepada yang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pemberiannya itu, dan riba yang diharamkan yaitu riba yang terjadi dalam transaksi keuangan, baik jual beli maupun pinjam meminjam sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat lainnya,⁹

Kedua, riwayat dari Mujahid yang mengatakan makna ربا itu adalah hadiah.

Ketiga, riwayat dari Qatadah yang mengatakan makna ربا adalah pemberian untuk mengharap keuntungan dunia dan tidak akan mendapatkan balasan [pahala] dari Allah, namun tidak mengakibatkan pelakunya berdosa.¹⁰

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Adalah ayat selanjutnya di mana Allah menganjurkan agar manusia membayarkan zakat atau bersedekah karena hal itulah yang akan menjadi tambahan yang berlipat ganda bagi mereka di akhirat nanti.

Dari ayat 39 surat al-Rum ini terlihat bahwa masalah riba diinformasikan oleh Allah SWT tanpa adanya larangan yang tegas. Informasi ini sepertinya sekedar menunjukkan kepada manusia perbuatan yang yang dianggap menguntungkan dengan perbuatan yang betul-betul mendatangkan keuntungan. Dengan demikian manusia disuruh berpikir dan memilih dari dua bentuk perbuatan tersebut.

Tahap Kedua

Proses selanjutnya dari pengharaman riba terdapat dalam surat al-Nisa` ayat 159-160 yang berbunyi sebagai berikut:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161).

a. Makna Ijmali

Menurut ibn al-‘Arabi, Allah SWT telah melarang orang-orang Yahudi melakukan transaksi riba dan memakan harta orang lain secara batil. Jika ketentuan itu merupakan berita yang disampaikan terhadap Muhammad yang terdapat dalam al-Qur`an, artinya ayat itu merupakan ketentuan yang harus diberlakukan terhadap mereka, dan jika maksud ayat adalah berita tentang

ketentuan Allah dalam Taurat, hal itu berarti mereka telah mengubah, berpaling dan membangkang terhadap ketentuan itu. Pertanyaan yang muncul apakah boleh bermuamalah dengan orang Yahudi? Ibn al-‘Arabi mengatakan bermuamalah dengan mereka dibolehkan sejauh tidak melanggar yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan kehalalan makanan mereka bagi muslim dan sebaliknya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah bertransaksi gadai dengan Yahudi, dan ketika beliau wafat baju besinya masih tergadai kepada Yahudi tersebut.¹¹

Menurut ibn Katsir, orang-orang Yahudi sering memutar balikkan hukum Allah, mereka mengharamkan apa-apa yang sebelumnya dihalalkan dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk surat Ali imran ayat 93 yang berbunyi:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Salah satu perbuatan mereka yang sudah melampaui batas ini diinformasikan oleh Allah SWT dalam surat al-Nisa` ayat 161 yang mengecam tindakan mereka yang melakukan riba dan mengeksploitasi harta orang lain dengan cara yang tidak benar disebabkan sifat zalim pada dirinya. Walaupun sudah dilarang, tetapi mereka tetap melakukannya dengan berbagai dalih dan alasan. Di akhir ayat Allah SWT mengancam siapapun di antara mereka yang mengingkari ketentuannya akan mendapatkan siksa yang amat pedih.¹²

b. Makna mufradat

Kata **ظلم** dalam *Kamus al-Bishri* mempunyai banyak makna, yaitu ketidakadilan, kegelapan, aniaya, dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya,¹³ sedangkan menurut Raghib al-Ashfihani, bermakna zhalim dalam hubungan dengan manusia dan Allah, dan merupakan kekafiran yang besar sebagaimana syirik dan munafik.¹⁴ Dengan demikian makna **ظلم** merupakan dosa yang amat besar karena berbuah kepada pengingkaran aturan-aturan Allah (kufur).

Kata **طيب** menurut asalnya bermakna sesuatu yang menghasilkan kelezatan pada indra dan jiwa, dan jika dihubungkan dengan makanan bermakna sesuatu yang dibolehkan dengan ukuran yang dibolehkan. Apabila dihubungkan dengan tempat, kata ini bermakna kebolehan itu berlaku dari dari sekarang sampai masa yang akan datang.¹⁵

Kalimat *وَيَصَدِّقَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا*, artinya adalah pembangkangan yang terlalu besar oleh seorang hamba Allah dalam agamanya dan jalan-jalan yang disyariatkan-Nya.¹⁶ Sedangkan kalimat *وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا*, maksudnya adalah masih ada orang-orang Yahudi yang patuh terhadap ketentuan Allah dan Nabi-Nya. Mereka adalah orang-orang yang dalam ilmunya dan kuat keimanannya, tidak hanya beriman kepada al-Qur'an, tapi juga kepada kitab-kitab sebelum al-Qur'an. Inilah yang dimaksud oleh ayat 162 surat al-Nisa' :

لَكِنَّ الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ
مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Menurut al-Qurtubi, kalimat *لَكِنَّ الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ* maksudnya adalah dua orang tokoh agama Yahudi, yaitu Abd Allah ibn Salam dan Ka'ab al-Akhbar. Mereka sangat mendalami Taurat dan tetap berpegang teguh kepadanya.¹⁷ Pada tahap ini al-Qur'an menginformasikan kezaliman orang Yahudi yang sering mengubah ketentuan Allah dari yang halal kepada haram dan sebaliknya, di antaranya adalah mengharamkan sendiri berbagai jenis makanan yang sebelumnya dihalalkan dan menghalalkan riba dan memakan harta orang lain dengan cara batil padahal ketentuan itu jelas terdapat dalam kitab-kitab mereka. Dari ayat ini Allah SWT belum mengkhususkan titahnya kepada orang-orang yang beriman, tetapi memberi isyarat bahwa riba pernah diharamkan terhadap orang Yahudi tetapi mereka tetap melakukannya dengan berbagai dalih dan alasan. Akibat pembangkangan terhadap aturan Allah ini, mereka diancam dengan azab yang amat pedih di akhirat nanti.

Dilihat dari surat al-Nisa' ayat 162, Allah SWT juga menginformasikan bahwa tidak semua orang Yahudi melakukan kedurhakaan itu, tetapi masih ada yang mengikuti aturan Allah dengan keilmuan dan keimanan mereka yang kukuh kepada Allah, Nabi-nabi-Nya, kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para Nabi-Nya, dan keyakinan terhadap hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan riba dan memakan harta orang lain secara batil tidak direstui oleh Allah SWT. Dengan demikian tentu saja aktifitas riba yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah sampai datangnya Islam [bahkan yang dilakukan oleh umat Islam] secara tidak langsung juga mendapat kecaman dari Allah SWT.

Tahap Ketiga

Mengingat informasi sebelumnya tidak menunjukkan larangan tegas terhadap orang-orang yang beriman terhadap riba, maka aktifitas riba tetap saja berjalan walaupun dengan sedikit penurunan. Untuk itu Allah SWT menukarkan titahnya secara khusus untuk orang-orang mukmin dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

a. Makna Ijmali

Menurut al-Qurthubi, pengharaman riba dalam ayat ini dengan sifatnya yang *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* adalah riba yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab di mana mereka melipat gandakan hutang orang lain, dan juga berarti isyarat yang menunjukkan berulang-ulangnya terjadi penggandaan tersebut tahun demi tahun (تكرار التضعيف عاما بعد عام). Ungkapan ayat ini sekaligus menunjukkan betapa kejinya perbuatan mereka, itulah sebabnya masalah ini disebutkan secara khusus oleh Allah SWT.¹⁸ Al-Alusi mencontohkan bahwa dengan kata berlipat ganda itu terkait dengan bilangan, misalnya bilangan sepuluh menjadi dua puluh atau satu dirham menjadi dua dirham, dan itu baru awal dari proses penggandaan tersebut dan akan tetap berlanjut selama hutang belum dilunasi.¹⁹ Sementara al-Thabari mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk, jika seseorang sudah menjadi muslim, maka jangan lakukan lagi riba jahiliyah, seperti pernyataan seorang kepada orang yang mempunyai harta jika sudah jatuh tempo, “mohon diundur pembayaran hutangmu, saya akan menambah uangmu nanti”, lalu keduanya menyepakati tambahannya. Begitulah seterusnya sampai hutang itu dilunasi. Inilah yang dimaksud dengan *adh’afan mudha’afah*.²⁰ Menurut riwayat ‘Atha’ ayat ini turun berkenaan dengan seorang keturunan Bani Tsaqif berhutang kepada Bani Mughirah pada masa jahiliyah, ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang minta pengunduran waktu pembayaran, maka terjadilah penambahan [riba] itu,²¹ walaupun dalam kitab tafsir yang lain tidak disebutkan penyebab turunnya ayat ini, tapi kisah di atas dikaitkan

oleh Jalal al-Din al-Suyuthi dengan ayat 275-279 surat al-Baqarah yang juga berkenaan dengan larangan transaksi riba.²²

b. Makna mufradat

Kata **تَأْكُلُوا** “memakan” dalam ayat di atas maksudnya adalah mengambil dan bertindak hukum (*tasharruf*). Kata itu ditampilkan untuk menunjukkan aktifitas umum yang dilakukan manusia pada dasarnya berujung kepada “makan”, dan itulah maksud yang utama dari aktifitas riba,²³ sedangkan kalimat **أَضْعَفًا مَّضَعَفَةً** menurut al-Shabuni adalah *riba al-fahisyah* menyangkut dengan pengharaman satu bentuk riba yang bersifat khusus sebagai tahapan pengharaman riba. Hal ini sama saja dengan larangan meminum khamar ketika waktu-waktu shalat.²⁴

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika riba yang dilakukan itu tidak berlipat ganda, apakah boleh dilakukan sesuai dengan konsep mafhum mukhalafah? Hal ini tidak berarti bahwa yang diharamkan itu hanya terkait dengan riba **أَضْعَفًا مَّضَعَفَةً**. Apabila dilihat dari kajian ushul fiqh, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mafhum mukhalafah harus mempunyai beberapa syarat, dan di antaranya sesuatu itu bukan merupakan kebiasaan atau tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.²⁵ Berhubung riba yang berlipat ganda sudah menjadi tradisi dan sudah biasa berlaku, maka di sini tidak berlaku mafhum mukhalafah. Sama halnya dengan salah satu penyebab keharaman nikah dinyatakan **وَرَبِّبْتُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ بَنَاتِكُمْ** [QS al-Nisa` : 23] (*anak-anak tiri yang berada dalam pengasuhanmu*) yang apabila diberlakukan mafhum mukhalafah secara mutlak, berarti anak tiri yang tidak diasuh oleh ayah tirinya tidak menyebabkan keharaman menikah. Akan tetapi ungkapan ayat tentang pengasuhan anak tiri berkenaan dengan tradisi yang sudah biasa berlaku dalam masyarakat Arab, oleh karena itu tidak bisa diberlakukan mafhum mukhalafah.

Ayat tersebut dikunci dengan ungkapan **وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** yang berarti takut mendapatkan harta dengan cara riba dan pada QS Ali Imran ayat 131 dan 132 Allah SWT berfirman:

وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿٣٢﴾

Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir (131). Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu mendapatkan rahmat (132).

Menurut al-Qurthubi kebanyakan mufassir menyatakan bahwa ayat ini merupakan ancaman dari Allah bagi orang yang menghalalkan riba, dan mereka dianggap sebagai mengkafirkan diri dan dikafirkan oleh riba. Selain itu maksud ayat menyatakan riba akan menghilangkan keimanan dan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu taatlah kepada Allah dalam keharaman riba dan semua yang diharamkan oleh Rasul. Jika hal itu dilakukan Allah SWT akan mendatangkan rahmat-Nya.²⁶

Di dalam hadis-hadis Nabi SAW ancaman-ancaman terhadap aktifitas riba juga banyak ditemukan, di antaranya:

عن ابن مسعود قال لعن رسول الله ص.م. اكل الربا وموكله
وشاهديه و كاتبه رواه الترمذی²⁷

عن سليمان بن عمري عن ابيه قال سمعت رسول الله ص.م. في
حجة الوداع يقول الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم
رئوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . الحديث . وراه ابو داود²⁸

Tahap Keempat

Pada tahap ini Allah SWT menurunkan ayat yang jelas tentang hukum riba. Hal ini mengingat sudah banyak peringatan dan ancaman sebelumnya bagi pelaku riba. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275-280 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
 مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkankan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka terhadap orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Adapun orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni nerakadan mereka kekal di dalamnya (275). Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka

ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280).

a. Makna Ijmali

Ayat ini menurut pengarang tafsir *al-Durr al-Mantsur*, diturunkan berkenaan dengan transaksi riba yang dilakukan oleh Bani Umar ibn Umair ibn Auf al-Tsaqafi dengan Bani al-Mughirah dari Bani Makhzum yang sudah berlangsung sejak zaman jahiliah, akan tetapi Bani Mughirah tidak mau membayar riba tersebut karena Islam tidak menghalalkannya lagi, yaitu ayat 278 surat al-Baqarah yang menegaskan agar sisa-sisa riba [yang dilakukan pada masa jahiliah] dihabiskan sama sekali. Bani Umar agak keberatan mengamalkan ayat itu, lalu Rasulullah SAW mengirimkan surat lewat Muadz ibn Jabal agar diserahkan kepada Bani Umar yang isinya menyebutkan ayat yang turun tentang itu dan agar mereka hanya mengambil pokok hartanya saja. Di dalam surat itu Rasul SAW juga menegaskan bahwa apabila mereka tidak mau mengikuti, maka umumkanlah bahwa mereka telah menyatakan perang dengan Allah dan Rasul-Nya.²⁹ Dengan demikian ayat ini berisi ketentuan tentang penghapusan riba secara total dan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyuburkan sedekah dalam rangka menolong sesama manusia.

b. Makna mufradat

Kata *لَا يُقِيمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ* bermakna bahwa pada hari kiamat tanda orang-orang yang memakan riba dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan terbelenggu yang dibuat oleh syetan, sebagaimana kegilaan yang dibelenggukan oleh syetan kepada manusia.³⁰

Sedangkan kalimat *قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا* adalah pernyataan orang-orang Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Orang-orang inilah yang diancam dengan kebangkitan mereka pada hari kiamat nanti seperti dibelenggu syetan dengan kegilaan. Mereka menganggap bahwa tambahan di awal akad jual beli sama dengan tambahan di akhir pembayaran yang berarti telah mendustakan Allah.³¹ Dalam hal ini menurut al-Alusi, mereka melihat persamaan [mengqiyaskan] itu dari segi [illatnya] sama-sama mendapatkan keuntungan, dan qiyas yang semacam ini dinilai fasid karena bertentangan dengan ayat *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* sebagai penolakan Allah terhadap orang yang

mengingkarinya. Akan tetapi al-Alusi menyatakan bahwa jual beli dan riba termasuk ayat-ayat yang mujmal, hal ini dikuatkan dengan riwayat dari Umar ibn al-Khatab bahwa ayat hukum yang terakhir turun berkenaan dengan riba, tetapi Rasulullah SAW wafat sebelum sempat menjelaskannya.³²

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa ayat-ayat ini berkenaan hukum-hukum riba, kebolehan akad jual beli, ancaman bagi orang yang menghalalkan riba, dan akibat yang dialami oleh pelakunya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dari ayat-ayat ini terkandung 38 persoalan,³³ di antaranya adalah bahwa riba itu ada dua bentuk, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhhal yang kedua-duanya biasa dilakukan oleh orang Arab. Keharaman riba nasi'ah ini berdasarkan ayat al-Qur'an, sedangkan riba fadhhal diharamkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.³⁴ Dari persoalan ketiga sampai sepuluh, al-Qurthubi membahas tentang riba fadhhal ini yang pada intinya tidak boleh melakukan penukaran [barter] benda sejenis jika terjadi penambahan pada salah satunya. Hal ini didasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan banyak imam hadis, salah satunya diriwayatkan Muslim sebagai berikut:

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ص م الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح
بالمح مثلاً. بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ
والمعطى فيه سواء رواه مسلم³⁵

Dengan demikian, maksud ayat-ayat al-Qur'an tentang riba dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana riba yang diharamkan tidak hanya terdapat dalam transaksi jual beli atau hutang-piutang dengan penangguhan pembayaran, tetapi juga terdapat pada penukaran benda-benda sejenis jika terjadi penambahan pada salah satunya. Hal ini pernah dialami oleh Rasul sendiri di mana seseorang datang menemui beliau untuk memberikan sekantong kurma yang kualitasnya sangat baik, ternyata kurma itu didapatkannya dengan cara barter dengan dua kantong kurmanya yang berkualitas lebih rendah. Rasulullah SAW tidak mau menerima hadiah itu dan bersabda:

Selanjutnya dalam ayat di atas Allah SWT kembali menegaskan dalam firman-Nya:

ذَلِكَ الرِّبَا رَدُّهُ ثُمَّ يبيعوه تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا
يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Maksudnya adalah agar orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya meninggalkan sisa-sisa riba yang pernah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Dan jika hal itu sudah terlanjur dilakukan maka yang boleh diambil hanya modal pertama (*ra'su al-mal*) sebagai mana petunjuk ayat selanjutnya:

وَإِن تَبَتُّمُ فَلكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Dari paparan ini, walaupun tidak menafsirkan kata perkata dari ayat-ayat al-Qur'an tentang riba, setidaknya cukup menggambarkan proses pengharaman riba mulai dari peringatan pertama sampai kepada keputusan yang tegas tentang keharamannya. Dalam hal ini dikatakan bahwa ternyata tidak mudah untuk melarang suatu perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sehingga memerlukan pendekatan yang khusus dan cerdas untuk itu. Maha Suci Allah dengan kebijakan-Nya telah melakukan pengharaman riba dengan bijaksana dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi Nabi-Nya. Subhanallah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Riba sudah dikenal oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam dan sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan diharamkan oleh Allah SWT dengan menempuh tahapan-tahapan (*tadarruj*). Hal ini sama halnya ketika Allah SWT mengharamkan *khamar* juga melalui tahapan-tahapan tertentu. Dengan menempuh metode tematis dan *tadarruj* ini maka sebenarnya antara satu ayat dengan ayat lainnya tentang riba sebenarnya tidak bertentangan.
2. Ayat-ayat al-Qur'an tentang riba sepertinya hanya mengatur salah satu bentuk riba yaitu riba nasi'ah, sedangkan bentuk riba yang lain, riba fadhhal, didasarkan atas Sunnah Rasulullah SAW tentunya dengan berpegang kepada prinsip umum al-Qur'an yang melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (*aniaya*).
3. Riba dilarang dalam Islam karena di dalamnya terkandung unsur *zhalim* (*aniaya*) terhadap sesama, sementara Allah SWT menganjurkan hambanya untuk saling membantu dalam kesusahan.

Demikianlah tulisan yang sederhana ini dibuat dengan keyakinan masih banyak hal-hal yang tidak dibahas secara baik dan detail. Keterbatasan penulis dalam metode penafsiran ayat dan hadis menjadi titik lemah yang perlu mendapat masukan lebih banyak pembaca. Atas semua kritikan dan masukannya diucapkan terima kasih. []

ENDNOTES

¹ Ahmad Mushthafa al-Maraghi [selanjutnya disebut al-Maraghi], Tafsir al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), cet. 3, jilid 3, h. 59-60; Muhammad Ali al-Shabuni, Rawai' u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, [t.th]), juz 1, h. 389-391

² Al-Raghib al-Ashfihani, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 192

³ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari [selanjutnya disebut al-Thabari], Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), cet. 1. Juz 6, h. 7

⁴ Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Bagdadi [selanjutnya disebut al-Alusi], Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Matsani, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz 2, h. 373

⁵ Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah al-Ma'ruf bi ibn al-'Arabi [selanjutnya disebut ibn al-'Arabi], Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), juz 1, h. 484; lihat juga pengertian yang sama pada Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Durr al-Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), juz 2, h. 108

⁶ Ibid., h. 488

⁷ Ibid., h. 489

⁸ فَكَاتَذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٩﴾

⁹ Ibid; juga al-Maraghi, op.cit., jilid 7, juz 20, h. 52

¹⁰ Al-Thabari, op.cit., juz 20, h. 103-107 ; lihat juga Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimisyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syuraka'uh, [t.th]), juz 6, h. 318

¹¹ Ibn al-'Arabi, op.cit.,juz 3, h. 5

¹² Ibn Katsir, op.cit., juz 2, h. 467-468

¹³ Adib Bishri dan Munawwar A. Fatah, Kamus al-Bishri, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), cet. 1., h. 470

¹⁴ Raghib al-Ashfihani, op.cit., h. 326

¹⁵ Ibid., h. 321

¹⁶ Ibn al-'Arabi, op.cit., juz 1, h. 491

¹⁷ Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 3, juz 5, h. 376

¹⁸ Ibid., jilid 2, juz 4, h. 193 ; lihat juga ibn Katsir, op.cit., juz 2, h. 117

¹⁹ Al-Alusi, op.cit., juz 3, h. 211. Hal senada juga dikemukakan dalam tafsir Jalalain di mana makna adha'fan mudha'afah adalah penambahan harta (hutang) ketika datangnya jatuh tempo dengan penangguhan pembayaran. Lihat Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli wa Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuthi, Tafsir al-Qur'an al-Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), juz 1, h. 82

²⁰ Al-Thabari, op.cit., juz 7, h. 204

²¹ Ibid

²² Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Durr al-Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur, h. 102 dan 108

²³ Al-Alusi, op.cit., juz 2, h. 373; juga Al-Mahalli dan al-Suyuthi, op.cit., juz 1, h. 58; lihat juga al-Shabuni, op.cit., h. 387

²⁴ Al-Shabuni, op.cit., h. 390

²⁵ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat fi Alfazh al-Minhaj, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1985), juz 3, h. 177

²⁶ Al-Qurthubi, loc.cit.

²⁷ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmidzi, al-Jami' al-Shahih wa Huwa Sunan al-Tirmidzi, (kairo: Isa al-babi al-Halabi wa Auladiah, 1965), juz 5, h. 93; juga Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sjastani al-Azadi, Sunan Abu Dawud, (Bandung: Maktabah Dahlan, [t.th]), juz 10, h. 103; Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, Sunan ibn Majah, (Bandung: Maktabah Dahlan, [t.th]), juz 7, h. 144

²⁸ Abu Dawud, ibid., juz 10, h. 105

²⁹ Jalal al-Din al-Suyuthi, Tafsir al-Durr al-Mantsur, loc.cit.

³⁰ Al-Thabari, op.cit., juz 6, h. 10

³¹ Al-Thabari, op.cit., juz 6, h. 12-13

³² Al-Alusi, op.cit., juz 2, h. 375; dalam penjelasannya ibn Katsir juga menampilkan riwayat ini, dan ia menyebutkan bahwa pernyataan Umar ibn al-Khatab di atas bukan hanya tentang riba, tetapi ada tiga hal yang tidak tuntas sampai wafatnya Rasulullah, yaitu kewarisan kakek, kewarisan kalalah, dan riba. Lihat Ibn Katsir, op.cit., juz 1, h. 710; al-Shabuni menambahkan bahwa Sembilan hari setelah ayat itu dirurunkan, Rasulullah SAW wafat. Lihat al-Shabuni, op.cit., juz 1, h. 387

³³ Al-Qurthubi, op.cit., juz 3, h. 316-337

³⁴ Al-Shabuni, op.cit., h. 392

³⁵ Al-Qurthubi, op.cit., h. 317; pembasan tentang riba fadhhal ini juga dilakukan di antaranya oleh al-Suyuthi, op.cit.,juz 2, h. 111-112.

³⁶ Al-Suyuthi, op.cit., juz 2, h. 105